
**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 RUMAH SAKIT PANCARAN KASIH MANADO**

¹Chris Waraney Rondonuwu, ²Inggriani Elim, ³Sherly Pinatik

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : Chriswaraney@gmail.com

ABSTRACT

According to the tax regulation article 36, 2008 mentioned that everyone who fulfill the criteria to be borne of tax has the obligation to pay the income tax. The several of the employee work and the wage system can cause complicate in the implement of accountancy for the income tax. Besides that, the company in calculating the tax can be different with the calculation as tax regulation. If the calculation from the company lower than that the regulation then the tax office will fine the company. This study aims to determine of calculating and deducting of Income Tax Articles 21 for permanent employees that implemented at Pancaran Kasih Hospital in Manado, has appropriated to the tax regulation, so it can minimalize error implementation that might happen in the future. This study uses method of quantitative description by collecting company data, observation and interview also testing data which are comparing company calculation result with writer result. Data that have been collected are: Salary payment of permanent employees list and the calculation and deduction of Income Tax article 21 list at Pancaran Kasih Hospital Manado for the year of 2016. The result shown, that the implementation of calculation and deduction of Income Tax articles 21 for permanent employees didn't in line yet with the Tax Regulation article 36, 2008 and PMK no. 101/PMK.010/2016.

Keywords: *Income Tax article 21, Tax Regulation, Permanent Employees.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak yang berasal dari masyarakat memegang peranan penting sebagai salah sumber pendapatan negara terbesar, yang dipergunakan untuk pembiayaan negara. Adanya pendapatan dari sektor pajak ini sangat memberikan dukungan bagi terlaksananya pembangunan pada berbagai sektor sebagai bukti nyata bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak diartikan sebagai: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besanya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan sebagai salah satu penerimaan pajak yang tergolong dalam fungsi budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak penghasilan diambil dari pegawai/pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang yang berlaku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Penghasilan

Simanjuntak & Muchlis (2012:37) menjelaskan penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang tentang Pajak Penghasilan), sedangkan pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 no. 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan . yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2.3. Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Adapun besaran PTKP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 101/PMK.010/2016 dimana isinya mengenai penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. PTKP sesuai PMK No. 101/PMK.010/2016

Penerima PTKP	Setahun	Sebulan
Untuk pegawai yang bersangkutan	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
Untuk pegawai yang kawin	Rp 4.500.000	Rp 375.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang	Rp 4.500.000	Rp 375.000

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, dimana dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan – keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi – referensi untuk mengetahui Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Pasal 21 Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado

3.2. Metode Pengeumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang dilakukan dalam usaha mengumpulkan data dan informasi yaitu :

- 1) Penelitian lapangan (*Field Researd Method*). Dalam melakukan riset lapangan, penulis mengambil data-data langsung dari sumber data, sebagai pembanding untuk memproses keterangan dan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara :
 - a. Pengamatan (Observasi), yaitu dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat objektif.
 - b. Wawancara (Interview), yaitu dengan cara mewawancarai pimpinan dan pegawai yang menangani objek data untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan dan daftar gaji dan perhitungan serta pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang benar dan jelas.

- 2) Penelitian kepustakaan (*Litbang Researd Method*). Dalam melakukan riset menggunakan data-data kepustakaan yaitu buku-buku cetak, serta Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan Perpajakan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta jurnal-jurnal, guna menyempurnakan penelitian.

3.3. Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan Rumah Sakit Pancaran Kasih.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil analisis

Penghitungan PPh 21 untuk Karyawan Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado adalah sebagai berikut:

1. Untuk karyawan menikah dengan 1 anak (K/1)

Tabel 3. PPh Pasal 21 untuk Karyawan K/1

Nama : Dr. Billy Manengkei			
Uraian	Menurut Perusahaan		Menurut Undang-Undang
	Per Bulan	Per Tahun	
Gaji Pokok	2,183,263	26,199,156	26,199,156
Tunjangan			
- Istri	218,326	2,619,912	2,619,912
- Anak	65,498	785,976	785,976
- Struktural	7,500,000	90,000,000	90,000,000
- Beras	180,000	2,160,000	2,160,000
Total Penghasilan Bruto	10,147,087	<u>121,765,044</u>	<u>121,765,044</u>
Pengurang			
Biaya Jabatan	507,354	6,088,248	6,000,000
Iuran THT	0	0	1,480,248
BPJS Kesehatan	24,671	296,052	0
Penghasilan Netto	9,615,062	<u>115,380,744</u>	<u>114,284,796</u>
PTKP		42,000,000	63,000,000
Penghasilan Kena Pajak		73,380,744	51,284,796
PPh 21 Setahun		6,007,000	2,692,600
PPh 21 Perbulan 2016		<u>500,583</u>	<u>224,383</u>
Selisih			276,200

2. Untuk karyawan menikah (K/0)

Tabel 4. PPh Pasal 21 untuk Karyawan K/0

Nama : Hawa Pasoa			
Uraian	Menurut Perusahaan		Menurut Undang-Undang
	Per Bulan	Per Tahun	
Gaji Pokok	2,726,130	32,713,560	32,713,560
Tunjangan			
- Suami	272,613	3,271,356	3,271,356
- Anak	0	0	0
- Struktural	520,000	6,240,000	6,240,000
- Beras	120,000	1,440,000	1,440,000
Total Penghasilan Bruto	3,638,743	<u>43,664,916</u>	<u>43,664,916</u>
Pengurang			
Biaya Jabatan	181,937	2,183,244	6,000,000
Iuran THT	149,937	1,799,244	1,480,248
Penghasilan Netto	3,306,869	<u>39,682,428</u>	<u>36,184,668</u>
PTKP		39,000,000	58,500,000
Penghasilan Kena Pajak		682,428	-22,315,332
PPh 21 Setahun		34,100	0
PPh 21 Perbulan 2016		<u>2,842</u>	<u>0</u>
Selisih			2,842

4.2. Pembahasan

Setelah melakukan penghitungan ulang berdasarkan Undang Undang Perpajakan yang berlaku, dan membandingkan dengan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan, peneliti menemukan beberapa perbedaan hasil penghitungan yang disebabkan antara lain:

1. Perusahaan juga masih mengikuti penerapan aturan PTKP menurut PMK No 122/PMK.010/2015, bukannya PMK No. 101/PMK.010/2016. Sehingga terdapat perbedaan jumlah pajak terhutang antara yang dihitung oleh perusahaan dengan hasil penghitungan yang dilakukan Penulis.
2. Perhitungan biaya jabatan yang dicantumkan perusahaan juga tidak sesuai dengan PMK Nomor 250/PMK.03/2008, yang menyebutkan bahwa biaya jabatan yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan kotor adalah maksimal Rp. 6.000.000,-
3. Perusahaan tidak memasukkan penghasilan THR karyawan dalam penghitungan PPh Pasal 21, sehingga untuk karyawan yang dari penghasilannya menimbulkan pajak terutang, hasil perhitungannya lebih kecil dari yang seharusnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai penerapan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang menurut Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado dengan jumlah Pajak

Penghasilan Pasal 21 terutang menurut Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008. Hal tersebut dikarenakan perusahaan kurang cermat dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang didapati perusahaan mengurangi pendapatan kotor karyawan dengan potongan BPJS Kesehatan dan bukan dengan Iuran Pensiun (THT). Selain itu terdapat penghitungan biaya jabatan yang melebihi batas maksimal yang diperbolehkan menurut aturan, yaitu Rp. 6.000.000,- per tahunnya.

2. Dalam penerapan aturan perpajakan khususnya mengenai PTKP, perusahaan masih menggunakan perhitungan PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 122/PMK.010/2015 dan bukannya PMK No. 101/PMK.010/2016. Hal ini menyebabkan terjadinya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih besar dari yang seharusnya dipotong oleh perusahaan.
3. Perusahaan belum memasukkan THR dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan terhadap Karyawan.

5.2. Saran

1. Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado untuk ke depannya agar lebih cermat dalam menghitung maupun menentukan unsur-unsur biaya yang dapat diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan kotor karyawan.
2. Kedepannya karyawan di bagian akuntansi yang menangani perpajakan perlu untuk mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penetapan pajak yang terhutang khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21, sesuai dengan Undang-undang perpajakan no 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK no 101/PMK.010/2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Aamir, M. 2011. Determinants of Tax Revenue: A Comparative Study of Direct taxes and Indirect taxes of Pakistan and India. *International Journal of Business and Social Science Research*. Vol. 2(19), Oktober, 2011.
- Gale G. William. 2014. Effects of Income Tax Changes on Economic Growth. *International Tax Journal*, Tahun 2014. September 2014
- Bonu, N.S., Motau, P. 2009. The impact of income tax rates (ITR) on the economic development of Botswana. *Journal of Accounting and Taxation*, Vol.1 (1), pp. 008-022, April, 2009.
- Dalughu, M. 2015. Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15, No. 03 Tahun 2015.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Outlook Penerimaan Pajak Tahun 2016*. <http://pajak.go.id/content/article/outlook-penerimaan-pajak-tahun-2016>.
- Ferede, E., Dahlby, B. 2012. The Impact of Tax Cuts on Economic Growth: Evidence From The Canadian Provinces. *National Tax Journal*, September 2012, 65 (3), 563–594.
- Heri, 2015. *Akuntansi Perpajakan*:. Jakarta: PT. Gramedia. Wydia Sarana Indonesia.
- Homenta, H.R. 2015. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama. *Jurnal EMBA*, Vol.3, No. 3, September 2015: 916-926.
- Idris, A. 2016. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chairil Anwar Pohan 2015. *Management Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- June, C.G., Mayowan, Y., Sasmito, T. 2015. Analisis Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Sebagai pemenuhan Keajiban Wajib Pajak Badan PT. Badak NGL Bontang. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 1(1), 2015.

-
- Mankiw, N. Gregory, Matthew Charles Weinzierl, and Danny Ferris Yagan. 2009. Optimal taxation in theory and practice. *Journal of Economic Perspectives*, 23(4): 147-174.
- Memon, N. 2013. Looking at Pakistani Presumptive Income Tax through principles of a good tax?. *eJournal of Tax Research*, (2013) vol. 11, no. 1, pp. 40-78.
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Pantow, A.K. 2013. Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 3: 118-128.
- Pratiwi, V.Y., Kumadji, S., Effendy, S. 2016. Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 10(01), 2016.
- Ratnawati, J., Hernawati, R.I. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sahilatua, P.F., Noviari, N. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 5.1 (2013): 231-250.
- Sakti, N. W., Hidayat, A. 2016. *Tax Amnesty*. Jakarta: Visimedia.
- Silalahi, Uber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. PT. Refika Aditama
- Simanjuntak, T. H., Mukhlis, I. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. 2012. *Statistik Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Susan, J. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 4 Desember 2013.
- Sutrimo, D.R., Kalangi, L., Budiarmo, N. 2015. Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT.Hutama Karya (Persero). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15, No. 3, Tahun 2015.
- Warren, C.S., Reeve, J.M., Duchac, J.E. 2015. *Pengantar Akuntansi(Adaptasi Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Watung, D.N. 2015. Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. *Jurnal EMBA*. Vol. 1(3): 256-273.